



**KEPALA DESA PANDESARI
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA PANDESARI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDESARI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa Pandesari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A);
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 183 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 183 Seri D);
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 184 Seri A);
 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 189 Seri A);

26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2018 Nomor 21);
28. Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandesari (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandesari Tahun 2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Pandesari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDESARI
dan
KEPALA DESA PANDESARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDESARI TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha Desa dari Bumdes	Rp.	12.900.000,00
- Hasil Aset Desa dari Pengelolaan TKD	Rp.	453.762.000,00
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	-
- <u>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</u>	Rp.	-
Jumlah	Rp.	466.662.000,00

b. Pendapatan Transfer

- Dana Desa (DD)	Rp.	1.343.097.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	762.927.000,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PBH)	Rp.	239.670.931,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	-
- <u>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten</u>	Rp.	-
Jumlah	Rp.	2.345.694.931,00

c. Pendapatan Lain-Lain yang sah

- Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp.	14.900.000,00
- Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp.	83.050.000,00
- Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	Rp.	-
- Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran 2024 yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran 2025	Rp.	-
- Bunga Bank	Rp.	9.500.000,00
- <u>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</u>	Rp.	-
Jumlah	Rp.	107.450.000,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	2.919.806.931,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan	Rp.	1.240.407.498,00
2) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Rp.	67.807.331,00
3) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Statistik dan Kearsipan (Prodes & SDGs)	Rp.	5.000.000,00
4) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Rp.	17.966.500,00
5) <u>Sub Bidang Pertanahan</u>	Rp.	29.300.000,00
Jumlah Belanja Bidang I	Rp.	1.360.481.329,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Sub Bidang Pendidikan	Rp.	72.250.000,00
2) Sub Bidang Kesehatan	Rp.	176.272.600,00
3) Sub Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Rp.	411.110.800,00
4) <u>Sub Bidang Kawasan Permukiman</u>	Rp.	130.820.000,00
Jumlah Belanja Bidang II	Rp.	790.453.400,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	18.833.500,00
2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.	69.707.000,00
3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp.	30.670.000,00
4) <u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	Rp.	120.650.000,00
Jumlah Belanja Bidang III	Rp.	239.860.500,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Ketahanan Pangan Tingkat Desa)	Rp.	269.000.000,00
2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp.	45.904.952,00
3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp.	32.549.400,00
4) Sub Bidang Koperasi, UMKM	Rp.	25.000.000,00
5) <u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	Rp.	43.861.000,00
Jumlah Belanja Bidang IV	Rp.	416.315.352,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	10.000.000,00
2) <u>Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT-DD)</u>	Rp.	72.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang V	Rp.	82.000.000,00

Jumlah Belanja Desa	Rp.	2.889.110.581,00
Surplus/Defisit	Rp.	30.696.350,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) SiLPA Tahun Anggaran 2024	Rp.	69.098.897,25
2) Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,00
3) Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	69.098.897,25

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
2) Penyertaan Modal Desa kepada Bumdes	Rp.	99,795,247.25
3) Lanjutan Kegiatan Tahun 2024	Rp.	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	99,795,247.25
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	- 30.696.350,00
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandesari.

Ditetapkan di Pandesari
Pada tanggal 31 Desember 2024

ttd

H. MUDAWAM

Diundangkan di Pandesari
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA PANDESARI,

ttd

SUYONO
BERITA DESA PANDESARI TAHUN 2024 NOMOR 4